

AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA - SNI - PEMBERLAKUAN

2018

PERMENPERIN NO.15 TAHUN 2018; BN 2018/NO.816; LL KEMENPERIN: 32 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk audio video dan elektronika sejenis, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri audio video dan elektronika sejenis nasional, dan menciptakan persaingan usaha sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) audio video dan elektronika sejenis secara wajib. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.102 Tahun 2000, PP No.2 Tahun 2017, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.4 Tahun 2018, PERKA BSN No.1 Tahun 2011, PERKA BSN No.3 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Memberlakukan SNI 04-6253-2003 secara wajib pada produk Audio Video dan Elektronika Sejenis. Audio Video dan Elektronika Sejenis yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengikuti ketentuan yaitu kondisi pengujian mengikuti kondisi iklim tropis, kelas peranti paling rendah kelas I, dan komponen terkait aspek keselamatan memenuhi ketentuan standar *International Electrotechnical Commission* (IEC), atau standar yang setara. Pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib berlaku terhadap Audio Video dan Elektronika Sejenis hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib dikecualikan bagi Audio Video dan Elektronika Sejenis, apabila memiliki kesamaan nomor pos tarif/HS code dengan jenis produk, tetapi memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI 04-6253-2003 atau digunakan untuk keperluan khusus. Impor Audio Video dan Elektronika Sejenis dilakukan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Audio Video dan Elektronika Sejenis yang sesuai dengan ketentuan SNI yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini. Produsen di dalam negeri dan di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI yang diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sesuai dengan, disertai pencabutan SPPT-SNI dan dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Produsen yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit lokasi produksi yang berbeda wajib memiliki SPPT-SNI untuk setiap unit lokasi produksi. SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan. Kepala BPPI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib. Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro dalam setiap produk dan kemasan Audio Video dan Elektronika Sejenis di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai pencabutan SPPT-SNI yang dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan Pengawasan. LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala BPPI.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan, 26 Juni 2017, ditetapkan 8 Juni 2018.
 - SPPT-SNI untuk pesawat televisi CRT yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI tersebut.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Audio Video dan Elektronika Sejenis mengacu kepada skema sertifikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
 - Pesawat televisi CRT yang telah diproduksi dan telah beredar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih dapat beredar dan diperdagangkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI untuk pesawat televisi CRT tersebut.
 - Audio Video dan Elektronika Sejenis selain pesawat televisi CRT yang telah diproduksi dan telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih dapat beredar dan diperdagangkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diberlakukan.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Permenperin No.84/M-IND/PER/8/2010 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 yang khusus mengatur pemberlakuan SNI pesawat televisi CRT secara wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Peraturan Pelaksanaan dari Permenperin No.84/M-IND/PER/8/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 yang khusus mengatur pemberlakuan SNI pesawat televisi CRT secara wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 31 hlm.